

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

**Purnomo
Tahasak Sahay
Andika Wijaya**

poer071176@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari ancaman narkotika, mulai dari UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, hingga UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik masih menemui banyak kendala, seperti terlihat dalam beberapa kasus yang dianalisis. Pendekatan berbasis pemulihian dan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping penegakan hukum, upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan kerja sama multipihak juga sangat diperlukan.

Kata Kunci : *Anak, Hukum, Pidana, Narkotika.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan (UNODC Drug Market Trends Cannabis and Opioids, 2021). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tidak luput dari ancaman ini. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,8% atau sekitar 3,66 juta jiwa, dengan kelompok usia tertinggi di rentang 15-64 tahun (World Health Organization, 2023).

Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkotika juga semakin marak di kalangan anak di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan tajam kasus narkotika yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tidak hanya merusak masa depan mereka, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang rumit (Rachmawati, 2021). Di satu sisi, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagai korban, namun di sisi lain mereka juga harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya (Rahmalia et al., 2023).

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum perlindungan anak terkait tindak pidana narkotika di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga akan menganalisis beberapa kasus nyata untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi aturan hukum tersebut dalam praktik. Di akhir, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu perlindungan anak dalam tindak pidana narkotika. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak, baik yang sudah memperoleh putusan pengadilan maupun yang masih dalam proses peradilan. Kasus-kasus ini dikaji untuk melihat penerapan norma hukum dalam situasi konkret dan menemukan kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber kepustakaan lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks tindak pidana narkotika di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kerangka hukum perlindungan anak terkait tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tantangan dan rekomendasi perlindungan hukum terhadap anak yang terkait dengan tindak pidana narkotika?

PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak Terkait Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika didukung oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia. Pertama, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika secara umum. UU ini mengklasifikasikan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika sebagai "pecandu narkotika" dan "korban penyalahgunaan narkotika" yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54) (Sabariah & Dewi, 2023).

Kedua, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan narkotika (Pasal 9 ayat 1). Selain itu, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh perlindungan khusus melalui pembinaan,

pendampingan, pemulihan, dan reintegrasi sosial (Pasal 59 dan 64) (Darmawati & Zainuddin, 2022).

Ketiga, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengatur secara khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara manusiawi, didampingi oleh pengacara, serta menjalani proses peradilan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa (Pasal 3) (Kemensesneg, 2014). UU SPPA juga mendorong penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5-14) (Wartayasa, 2020)..

Analisis Kasus:

a. Kasus AA (17 tahun)

AA ditangkap polisi karena kedapatan mengedarkan ganja seberat 2,4 kg (AA, 2024). Berdasarkan UU Narkotika, tindakan AA dapat dikenakan Pasal 111 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun. Namun, mengingat AA masih di bawah umur, penyidik kemudian mengalihkan kasusnya ke proses peradilan anak sesuai UU SPPA.

Dalam proses diversi, AA mengakui penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan persetujuan korban dan keluarganya, perkara AA diselesaikan melalui musyawarah dan disepakati bahwa AA akan menjalani rehabilitasi narkotika selama 8 bulan serta wajib melaporkan diri secara berkala ke Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kesepakatan diversi ini kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat (AA, 2024).

Kasus AA menunjukkan bahwa UU SPPA telah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme diversi. Pendekatan keadilan restoratif memungkinkan anak terhindar dari proses peradilan formal dan stigmatisasi sebagai "penjahat". Namun, keberhasilan diversi juga bergantung pada kemauan semua pihak untuk bermusyawarah dan komitmen anak untuk berubah (AA, 2024).

b. Kasus BB (6 tahun)

BB mengalami kekerasan dan penelantaran oleh orangtuanya yang diketahui sebagai pengguna narkoba suntik. Akibat lingkungan buruk tersebut, BB juga sempat terpapar narkotika jenis sabu. Setelah melalui penyelidikan, BB akhirnya diserahkan ke panti asuhan untuk mendapatkan pengasuhan, sementara orangtuanya ditangkap atas tuduhan penyelahgunaan narkotika dan kekerasan terhadap anak (BB, 2024).

Kasus BB menunjukkan bahwa seorang anak dapat menjadi korban penyelahgunaan narkotika secara tidak langsung, yaitu melalui dampak buruk lingkungan keluarga. Dalam situasi ini, UU Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban. Namun, perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pemindahan anak ke lingkungan yang lebih aman, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, rehabilitasi dampak paparan narkotika, serta jaminan pemenuhan hak anak lainnya seperti pengasuhan, pendidikan, dan Kesehatan (Wartayasa, 2020).

c. Kasus CC (15 tahun)

CC terbukti mengedarkan 1 gram sabu setelah direkrut oleh jaringan pengedar narkoba di sekolahnya (CC, 2024). Berdasarkan UU Narkotika, CC diancam pidana minimal 4 tahun penjara. Namun, setelah melalui proses assessmen oleh Bapas, diketahui bahwa CC merupakan korban eksplorasi jaringan narkotika (Bapas, 2024).

Mempertimbangkan hal tersebut, hakim kemudian memutuskan CC menjalani tindakan berupa rehabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 tahun. Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara dengan argumentasi bahwa CC lebih membutuhkan pemulihan daripada penjeraan (Bapas, 2024).

Kasus CC menggambarkan dilema dalam penanganan anak pelaku narkotika, di mana anak tersebut juga merupakan korban dari kejahatan yang lebih besar. UU SPPA memang membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan "tindakan" sebagai alternatif dari pidana penjara jika dinilai lebih baik demi kepentingan anak (Pasal 69 ayat 2) (Tarsono, 2022). Namun dalam praktik,

penilaian ini sangat bergantung pada hasil assessment Bapas dan perspektif hakim itu sendiri. Inkonsistensi penanganan dapat terjadi jika tidak ada pedoman yang cukup jelas.

2. Tantangan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis peraturan dan kasus di atas, peneliti mengkaji berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak terkait penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Stigma negatif terhadap anak pengguna narkotika yang seringkali dipandang sebagai "pelaku kejahatan" dan bukan "korban", sehingga lebih diprioritaskan untuk dihukum daripada direhabilitasi.
2. Kurangnya fasilitas rehabilitasi narkotika yang ramah anak dan terintegrasi dengan program pemenuhan hak anak lainnya, seperti pendidikan dan bimbingan keterampilan.
3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, terutama antara penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan tenaga medis.
4. Terbatasnya program pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika yang melibatkan partisipasi keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Penguatan sosialisasi paradigma korban dalam memandang anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, baik di kalangan penegak hukum, media, maupun masyarakat umum.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi narkotika yang mengkhususkan penanganan untuk anak, dengan pendekatan yang holistik dan memperhatikan aspek tumbuh kembang anak.
3. Pembentukan pedoman bersama dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, serta tenaga medis dalam penanganan anak penyalahguna narkotika secara komprehensif dan terkoordinasi.

4. Pelibatan aktif keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan media dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak, termasuk deteksi dini, pelaporan, serta rujukan ke layanan rehabilitasi.
5. Penguatan peran Bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya selama proses peradilan, tetapi juga dalam reintegrasi sosial pasca menjalani pidana atau tindakan.
6. Perluasan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, dengan mekanisme diversi di setiap tahap peradilan serta pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses pemulihan.
7. Peningkatan anggaran negara untuk program perlindungan anak dan penanggulangan narkotika, termasuk untuk penambahan sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, serta penelitian dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Kesimpulan

Perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi multipihak. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari paradigma penghukuman yang dominan, terbatasnya fasilitas rehabilitasi ramah anak, hingga kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.

Beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan penerapan UU SPPA melalui upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun di sisi lain, masih terdapat inkonsistensi dalam penanganan serta kegagalan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksplorasi jaringan narkotika.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dalam situasi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain penguatan paradigma korban, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi ramah anak, koordinasi multipihak yang lebih erat, pelibatan masyarakat dalam pencegahan, serta perluasan

penerapan keadilan restoratif. Hal ini perlu didukung oleh komitmen dan anggaran yang memadai dari pemerintah.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, serta hak asasi manusia. Pendekatan yang holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap upaya penanggulangan masalah ini. Dengan sinergi multipihak yang solid serta implementasi kebijakan yang konsisten, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan perlindungan yang optimal bagi anak dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. (2024). Wawancara AA.
- Bapas. (2024). Wawancara.
- BB. (2024). Wawancara BB.
- CC. (2024). Wawancara CC.
- Darmawati, D., & Zainuddin, A. (2022). MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2). <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4878>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak.
- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>
- Rahmalia, R., Pahrizal, P., Sonita, A., & Deslianti, D. (2023). SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DI LINGKUNGAN REMAJA DAN PELAJAR DI SD N 04 BALIMBIANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 3(3). <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v3i3.6032>
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

- 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana). JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. In Rajawali Pers, Jakarta.
- Tarsono, E. (2022). PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 8(2). <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4493>
- UNODC Drug Market Trends Cannabis and Opioids. (2021). Drug market trends: Cannabis Opioids. In World Drug Report.
- Wartayasa, I. K. (2020). MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELAUI PERDA BERBASIS KEARIFAN LOKAL. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu.
- World Health Organization, W. (2023). Benarkah Narkoba dan Remaja idak Bisa Dilepaskan? Insitut Teknologi Sepuluh Novermber.